

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI MATA UANG DIGITAL BITCOIN
DARI PERSPEKTIF MUAMALAH
(Studi terhadap Keberadaan Unsur *Garār*)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

FATDAR FURQAN

NIM. 121309879

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI MATA UANG DIGITAL
BITCOIN DARI PERSPEKTIF MUAMALAH
(Studi terhadap Keberadaan Unsur *Garār*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

FATDAR FUROAN

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309879

Disetujui Untuk Diuji/Dimunajasyahkan Oleh :

Pembimbing I,


Dr. Bismi Khalid, S.Ag., M.Si
NIP: 19720902197031001

Pembimbing II,


Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

**ANALISIS KEABSAHAN TRANSAKSI MATA UANG
DIGITAL BITCOIN DARI PERSPEKTIF MUAMALAH
(Kajian Terhadap Keberadaan Unsur Garūr)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019 M
1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Bisri Khalid, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001


Edi Harmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji I,

Penguji II,


Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002


Riadhus Sholihin, S.sy
NIDN: 2001119301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH, PhD
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fatdar Furqan
NIM : 121309879
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019

Yang Menyatakan



(Fatdar Furqan)

ABSTRAK

Nama : Fatdar Furqan
NIM : 121309879
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin
Dari Perspektif Muamalah (Studi terhadap Keberadaan Unsur
Garār)
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, M.Si
Pembimbing II : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Mata Uang Digital, Bitcoin, Garār*

Bitcoin merupakan jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin. Pada 6 Februari 2014 Bank Indonesia melalui surat himbauan No: 16/ 6/ Dkom menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun demikian, pengguna Bitcoin semakin banyak khususnya di Indonesia. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana keabsahan transaksi mata uang digital bitcoin dari perpektif muamalah dan bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur *Garār* dalam transaksi mata uang digital Bitcoin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan transaksi mata uang digital bitcoin dari perpektif muamalah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur *Garār* dalam transaksi mata uang digital Bitcoin. Penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama dan sumber lainnya, baik berupa karya ilmiah, buku, media online dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi. Hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan). *Kedua*, Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-Jahalah* (ketidakjelasan). Dalam hal ini Bitcoin tidak dapat dikategorikan harta karena tidak memiliki wujud yang nyata. Keberadaan unsur *Garār* pada dalam transaksi mata uang digital bitcoin dapat dilihat dalam beberapa unsur yaitu: Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, tidak diakui negara sebagai alat pembayaran yang sah dan transaksi Bitcoin bersifat *irreversible* di mana sekali ditansfer tidak bisa dibatalkan, hal demikian menimbulkan adanya penangguhan. Hal ini tentu melanggar syarat dari *Ṣarf*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Nafkah Anak Yang Tidak Mempunyai Orang Tua Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karna itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Shiddiq Armia, P.hD. Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi.,MH Selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Faisal Fauzan, S.E.,M.Si,Ak.CA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi masukan serta bimbingan dalam menyelesaikan studi.
4. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si dan Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ucapan terima kasih yang teramat dalam kepada Ibunda tercinta Ti Hasanah yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dorongan, baik materi maupun do'a selama pendidikan sehingga penulis dapat bertahan hingga saat ini.
6. Kakanda Nurhafni S.Pd., Nurhaida S.Pd., dan Mukhaliadi S.T., yang selalu memberikan semangat untuk terus melangkah ke depan demi menggapai cita-cita serta telah membimbing, mendo'akan sejak kecil hingga mampu menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Responden dan informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan jawaban terhadap wawancara yang telah dilakukan.
9. Sahabat-sahabat, Bahtun Nazar, Rahmat Hidayat, Zodi Sumarda, dan seluruh karyawan saya di Double FF Coffee yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman angkatan 2013.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*


Banda Aceh, 3 Juli 2019

Fatdar Furqan

DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Tinjauan Pustaka.....	6
1.5 Penjelasan Istilah	8
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	1:
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI MATA UANG DIGITAL BITCOIN DAN UNSUR <i>GARĀR</i>	
2.1 Pengertian Mata Uang Digital Bitcoin	12
2.1.1 Pengertian Dan Jenis Mata Uang Digital Bitcoin	12
2.1.2 Sistem Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin.....	17
2.1.3 Syarat-syarat Transaksi Jual Beli Mata Uang Digital Bitcoin	23
2.2 Pengertian Akad <i>Sharf</i>	24
2.2.1 Pengertian Jual Beli <i>Ash-Sharf</i>	24
2.2.2 Syarat Akad <i>Sharf</i>	28
2.2.3 Jenis-Jenis <i>Sharf</i>	30
2.3 Pengertian, Jenis dan Unsur <i>Garār</i>	32
2.3.1 Pengertian <i>Garār</i>	32
2.3.2 Dasar Hukum <i>Garār</i>	34
2.3.3 Jenis-jenis <i>Garār</i>	38
2.3.4 Unsur <i>Garār</i>	41
BAB TIGA : LEGALITAS TRANSAKSI MATA DIGITAL BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH	
3.1 Manfaat Dan Kemudharatan Mata Uang Digital Bitcoin	45
3.2 Pendapat Para Ulama Tentang Keabsahan Transaksi	

Mata Uang Digital Bitcoin	51
3.3 Keberadaan Unsur <i>Garār</i> Pada Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin.....	56
3.4 Analisis Penulis	61
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 3.1: Kasus Kerugian Pengguna Bitcoin	49
Tabel. 3.2: Daftar Negara yang Melarang Pengguna Bitcoin	50



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َـي/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}
◌ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}
◌ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	\bar{U}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perdagangan yang ada manusia telah menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tingkat peradaban yang masih sederhana manusia melakukan jual-beli dengan sistem barang tukar barang (barter). Akan tetapi dalam sistem barter ini mensyaratkan adanya *double coincidence of want*¹ dari pihak-pihak yang melakukan barter tersebut.² Semakin banyak dan kompleksnya kebutuhan manusia, semakin sulit dalam melakukan jual-beli dengan sistem barter sehingga mempersulit transaksi antar manusia dalam bermuamalah. Dari sinilah manusia mulai memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak dalam jual beli. Alat tukar demikian disebut uang.

Keberadaan uang memberikan alternatif transaksi jual-beli yang lebih mudah dari pada barter. Dengan adanya alat tukar yaitu uang berbagai macam transaksi akan semakin mudah yaitu dalam penentuan nilai suatu barang yang akan dipertukarkan. Oleh karena itu jual-beli menggunakan alat tukar uang pun semakin berkembang dari zaman ke zaman hingga sekarang.

¹ Double coincidence of want yaitu dua pihak yang saling membutuhkan. Jadi dalam sistem barter ketika seseorang ingin melakukan barter maka orang harus mencari seseorang yang membutuhkan barang yang ingin dibarterkan

² Al-Ghazali, Mustashfa min „Ilmi Al-Ushul, Baghdad: *Maktabah al-Mutsanna, dalam Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam, 2005*

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan perkembangan era globalisasi ini, berkembang pula kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu dampak dari perkembangan ekonomi yang ada adalah kegiatan *e-commerce*.

Beberapa kalangan akademisi sepakat mendefinisikan *e-commerce* sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital.³

Perkembangan *e-commerce* di dunia juga menimbulkan kebutuhan terhadap sistem pembayaran yang cepat, aman dan rahasia. Terhadap kebutuhan ini, satu masalah fundamental yang harus diperhatikan ialah kepercayaan.

Bitcoin itu sendiri adalah mata uang virtual yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer⁴ untuk beroperasi, tanpa otoritas pusat atau bank sentral; pengelolaan transaksi dan penerbitan bitcoin dilakukan secara kolektif oleh jaringan.⁵

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika

³ Abdul Halim Barakatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, 2009), hlm. 33.

⁴*Ibid*, 11.

⁵<https://bitcoin.org/id/>. Di akses pada tanggal 3 Maret 2019.

terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.

Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit atau perantara (rekening bersama kaskus). Bitcoin adalah uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online.

Sejauh ini bitcoin digunakan sebagai lahan bisnis dengan sistem spekulasi adapun tujuannya mencari keuntungan dengan cara membeli bitcoin disaat harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi karena nilai tukar bitcoin selalu berfluktuasi dari menit ke menit. Hingga ini bitcoin masih terus berkembang di Indonesia ujar Oskar Darmawan selaku CEO bitcoin Indonesia dalam wawancaranya dengan liputan6.⁶

Melihat permasalahan yang ada bahwa bitcoin dilegalkan oleh Bank Indonesia dan bitcoin ini terus tetap digunakan oleh penggunanya sebagai alat tukar dan tempat bisnis dengan cara investasi. Kemudian bitcoin ini diartikan sebagai komoditas seperti emas bukan mata uang guna menghindari kelegalannya. Serta tujuan dari pembelian bitcoin mencari keuntungan dengan cara berspekulasi

Hampir di semua negara telah diatur regulasi dalam penanganan komoditas dan e-komoditas. Hal ini memungkinkan bitcoin mendapatkan payung hukum secara

⁶Lihat Liputan6, Melihat Potensi Bitcoin di Indonesia <http://video.liputan6.com/main/read/4/1173440/0/video-melihat-potensi-Bitcoin-di-indonesia>

lebih mudah untuk disesuaikan. Beberapa negara yang telah positif menerapkan bitcoin sebagai e-komoditas ini adalah Kanada, Singapura, Malaysia, China.⁷

Sedangkan di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan bitcoin belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Pada 6 Februari 2014, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat Indonesia dihimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan bitcoindi tanggung sendiri oleh pemilik/pengguna bitcoin dan virtual currency lainnya.⁸

Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, seperti tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang bitcoin. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap bitcoin seperti pencurian, money laundry, penipuan, dan tindak pidana lainnya tidak ada satu lembaga pun yang bertanggung jawab.

⁷ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom.com, 2014), hlm. 30

⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Bitcoin>. Di akses tanggal 2 Maret 2019.

Melihat kejadian yang timbul di masyarakat, banyak orang-orang yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran, walaupun mereka tahu bahwasanya bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan ini atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari mafsadat terhadap praktik penggunaan mata uang bitcoin.

Masih banyaknya permasalahan yang ada mengenai bitcoin di Indonesia, mulai dari keabsahan bitcoin itu sendiri di Indonesia hingga bitcoin yang memang bukan uang resmi di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan tantangan teknologi, banyak juga orang-orang di dunia bahkan di Indonesia menggunakan bitcoin sebagai uang yang digunakan untuk bertransaksi jual beli. Oleh karena itu, penyusun terdorong untuk meneliti bagaimana transaksi bitcoin dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Perspektif Muamalah (Studi terhadap Keberadaan Unsur *Garār*)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan tadi, maka dapat disimpulkan oleh penulis rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi mata uang digital bitcoin dari perpektif muamalah?
2. Bagaimana tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur *Garār* dalam transaksi mata uang digital bitcoin?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan transaksi mata uang digital bitcoin dari perpektif muamalah.
2. Untuk mengetahui tinjauan muamalah terhadap keberadaan unsur Garār dalam transaksi mata uang digital bitcoin.

1.4. Tinjauan Pustaka

Persoalan mengenai uang dalam pandangan Islam ataupun dari prespektif undang-undang tentang mata uang memang sudah banyak yang mengkaji. Namun untuk persoalan kali ini mengenai mata uang bitcoin yaitu mata uang virtual ini sedang ramai diperbincangkan oleh publik khususnya dunia keuangan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2014. Namun saat ini belum ada yang melakukan penelitian lebih dalam mengenai apa itu mata uang bitcoin dalam sudut pandang Islam.

Namun demikian terdapat penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan yaitu skripsi tentang “Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)” oleh Fajrin Widianingsih dalam program sarjananya di IAIN Walisongo Semarang dimana dalam skripsi ini fokus penelitiannya mengenai tinjauan tindak pidana dalam undang-undang tentang penggunaan elektronik dan

tidak pidana dalam prespektif Islam.⁹ penelitian ini tidak menyinggung tentang uang digital.

Kemudian skripsi karya Muhammad Imam Sobirin,¹⁰ “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam”. Menjelaskan hakikat Bitcoin dalam konsep dan konteks pada saat sekarang ini (keIndonesiaan). Dalam temuannya menjelaskan bahwa bitcoin bukan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu negara (currency), karena berdasarkan pada adanya surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara tersebut.

Kedua, ada beberapa tulisan yang mengangkat e-commerce dalam pandangan hukum Islam. Seperti jurnal yang ditulis oleh Shofiyullah Mz, dkk.¹¹ Mereka menulis jurnal bertema “E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi atas pandangan Muhammadiyah dan Nu).” Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No. 3 September-Desember 2008 ini memiliki kesimpulan bahwa Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan transaksi e-commerce. Dalam aspek teknis dan mekanisme jual beli, baik dari segi komponen jual beli dalam hal barang Bathsul Masa'il membahas lebih terperinci.

⁹ Skripsi, Fajrin Widianingsih, *Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Dalam Perspektif Fiqih Jinayah)*, (Semarang 2011) hlm. 71-72

¹⁰ Muhammad Imam Sobirin, “*Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

¹¹ Shofiyullah. Mz, dkk, *E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No. 3 September-Desember 2008.

Dari kedua penelitian yang penulis paparkan di atas secara umum pembahasan mengenai Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin Dari Perspektif Muamalah. Oleh karena itu peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar untuk diteliti.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan suatu penjelasan beberapa istilah, yaitu:

1. Mata Uang Digital (*cryptocurrency*)

Mata uang digital atau biasa disebut *cryptocurrency* merupakan mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik. *Cryptocurrency* berarti teknologi mata uang yang transaksinya tidak terlihat dan aman. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, mata uang ini memiliki nilai tukar terhadap mata uang konvensional.¹²

2. Bitcoin

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.

3. *Garār*

Garār merupakan jenis jual beli yang tidak pasti, sehingga tidak nyata baik dalam bentuk wujud maupun batasan. Ini termasuk jual beli batil. Karena di dalamnya

¹²<https://jagad.id/pengertian-fungsi-dan-macam-mata-uang-digital-cryptocurrency/>. Di akses tanggal 2 April 2019.

ada keidakpastian dan terjerumus pada sifat terombang-ambing. Ketidakpastian tersebut menjadikan laksana judi dan ketidakpastian.

1.6. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulis karya ilmiah selalu memerlukan data yang tepat dan objektif serta mempunyai metode dan tata cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Karena data yang dihasilkan dari metode ini membantu peneliti dalam menghasilkan suatu karya ilmiah yang diperoleh melalui proses analisis data tersebut

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.¹³ Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian pustaka (library research). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online tesis dan lainnya, yang berhubungan dengan

¹³ Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, Cet I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63.

objek permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai transaksi jual beli menggunakan bitcoin. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan seperti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media online tesis dan lainnya, yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai transaksi jual beli menggunakan bitcoin. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

1.6.3. Langkah-Langkah Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep bitcoin sebagai alat untuk transaksi. Sedangkan analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai keabsahan transaksi jual beli secara Muamalah dan dikaitkan dengan bitcoin.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai unsur Garār, alat transaksi dalam pandangan hukum Islam. Kemudian menjelaskan akad yang di gunakan dalam melakukan praktik jual beli.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi pembahasan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, meliputi meliputi analisis normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi materi normatif hukum Islam dan dari segi objek bitcoin itu sendiri. dan awal sejarah munculnya bitcoin, praktik penggunaan bitcoin, dan mekanisme transaksi dengan menggunakan bitcoin.

Bab keempat, berisi tentang kesimpulan serta saran - saran sebagai penutup.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI MATA UANG DIGITAL
BITCOIN DAN UNSUR *GARĀR*

2.1 Pengertian Mata Uang Digital Bitcoin

2.1.1 Pengertian Dan Jenis Mata Uang Digital Bitcoin

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*).¹ Tetapi mata uang disini Bitcoin merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasiskan pada *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*.

Cryptocurrency ini adalah mata uang yang tidak di regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Kerena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016.

Bitcoin merupakan salah satu uang elektronik yang ada di Internet.² Semua orang yang menggunakan internet untuk mencari uang elektronik pasti tahu tentang Bitcoin. Bitcoin adalah uang leketronik yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nama Satoshi Nakamoto dikaitkan dengan perangkat lunak sumber

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 12.

² Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan* (Serpong: t.p., 2014), hlm. 8.

terbuka (open source) yang dia rancang, dan juga menggunakan jaringan (P2P) *peer-to-peer* yang menghubungkan semuanya. Jauh sebelum kemunculan Bitcoin, *e-payment* diciptakan untuk mempermudah transaksi online.

Konsep dasar Bitcoin yaitu membuat sistem *decentralized authority transaction* tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signatur pada setiap transaksi. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat ditransaksikan, dimana koin digital ini merupakan sebuah rangkaian digital signatur yang saling terhubung.³

Bitcoin merupakan suatu konsep mata uang digital dengan prinsip *peer-to-peer* artinya Bitcoin itu berjalan dengan sendirinya tanpa memiliki server pusat dan pada pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet. Server penyimpanannya bersifat desentralisasi, dan terdistribusi ke pengguna yang terhubung dengan jaringan-jaringan. Namun yang terpenting ialah manfaat dari penemuan teknologi tersebut sifat dari Bitcoin berdasarkan demokrasi dan dikunci oleh algoritma, yang mana berjalan dan berkembangnya teknologi tersebut bergantung kepada user atau pengguna.⁴

Bitcoin yang semulanya tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komunitas sebagai komoditas virtual yang di jalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga Bitcoin berangsur naik dengan mulai banyaknya para

³ Ferry Mulyanto, *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, Indonesian Journal on Networking and Security, 4 (2015), hlm. 21.

⁴ Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain: dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: jasakom 2017), hlm. 31

pengguna yang tergabung. Sekarang ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak *Genesis Block*.⁵

Pada awalnya, Bitcoin menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan Bitcoin, jika memiliki Bitcoin, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung di bayar ke penjual.⁶

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat diketahui bahwa Bitcoin bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan Bitcoin adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa. Bitcoin juga memiliki pembukuan transaksi atau suatu buku besar yang berisi catatan transaksi yang menggunakan Bitcoin, yang disebut blockchain. Dengan sistem pencatatan Blockchain ini setiap alur transaksi itu di ketahui jadi ini digunakan untuk tidak terjadinya penyimpangan transaksi yang dilakukan.⁷

Untuk memperoleh bitcoin, ada beberapa cara untuk memperolehnya yaitu:

⁵ *Ibid*, hlm. 32.

⁶ Ibrahim Nubika, *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 82

⁷ *Ibid*, hlm. 84.

1. *Mining* atau menambang

Proses penambangan Bitcoin tidak dilakukan seperti proses penambangan biasanya yang memakai bor, mesin penggali, dan sejenisnya. Proses penambangan Bitcoin dilakukan dengan menggunakan perangkat komputasi yang berusaha untuk melakukan perhitungan menggunakan fungsi *hash* agar sebuah blok baru dapat diterima ke dalam *blockchain*. Pada dasarnya ada dua metode menambang berdasarkan alat yang dipakai, yakni dengan komputer biasa yang dilengkapi kartu grafis (*Graphic Processing Unit*), atau dengan mesin khusus menambang yaitu *Application Specific Integrated Circuit (ASIC) Miner*. Para penambang ini akan memverifikasi transaksi yang dilakukan dalam sebuah buku besar yang disebut dengan *blockchain*, kemudian mereka akan mendapat kompensasi berupa Bitcoin setiap kali berhasil menyelesaikan satu transaksi atau blok.

2. Membeli Bitcoin

Bitcoin dapat diperoleh dengan cara membelinya dari penjual Bitcoin, terdapat beberapa perusahaan di dunia yang menyediakan jasa pembelian atau penjualan Bitcoin. Bitcoin tidak mengalami inflasi seperti uang pada umumnya, oleh karena itu Bitcoin tidak akan mengalami goncangan stabilitas ketika inflasi terjadi, akan tetapi yang membuat harga Bitcoin berubah menjadi tinggi atau rendah yaitu permintaan dan penawaran terhadap Bitcoin itu sendiri. Permintaan dan penawaran tersebut dapat terpengaruhi oleh penerimaan atau penolakannya di suatu negara, seperti pada saat pemerintah India menyatakan bahwa mata uang virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di India, pemerintah India akan mengambil

langkah guna mengurangi penggunaan aset kripto dalam pendanaan aktivitas terlarang termasuk kriminal. Pernyataan tersebut berdampak kepada merosotnya nilai dari *cryptocurrency* ini hingga ke level 9.000 dollar AS atau setara sekitar Rp 119,7 juta.⁸

3. Menerima pembayaran melalui Bitcoin

Bitcoin juga bisa didapatkan melalui penerimaan pembayaran terhadap penjualan suatu barang atau jasa, seperti yang ditemukan di beberapa tempat di Bali yang menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin. Pada Januari 2018 Bank Indonesia menemukan sebanyak 44 *merchant* yang pernah dan masih menerima pembayaran dengan menggunakan Bitcoin, 44 *merchant* tersebut bergerak di bidang perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata.⁹

4. Bitcoin Faucet

Bitcoin faucet merupakan cara untuk mendapatkan Bitcoin secara gratis tanpa perlu menambang atau membelinya. Bitcoin gratis bentuknya seperti *pay-per-click* yang memang disediakan untuk memperkenalkan Bitcoin kepada masyarakat umum.

5. Bitcoin Afiliasi

Bitcoin Afiliasi adalah program yang biasanya dikeluarkan oleh website untuk menarik para internet marketer mempromosikan produk atau layanan yang mereka berikan dengan bonus atau bayaran tertentu untuk setiap transaksi atau pendaftaran.

⁸ <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/083000126/garagara-india-harga-bitcoin-dkk-anjlok>, diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, tanggal 14 Mei 2019.

Bitcoin tidak bisa direpresentasikan, namun dapat dikonversikan ke suatu jenis mata uang yang di inginkan. Oleh karena itu setiap orang yang menggunakan Bitcoin harus terlebih dahulu memiliki akun Bitcoin. Harganya akan dikalkulasi secara otomatis sesuai dengan harga market pada saat order dipasang. Terlepas dari semua itu, Bitcoin tidak memiliki devisa, suatu jenis alat pembayaran yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu memiliki devisa. Selain itu, mata uang virtual tidak memiliki bank sentral yang mengawasi atau mengontrol peredarannya, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya inflasi dengan lebih mudah.

2.1.2 Sistem Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Sebagai sebuah sistem uang Bitcoin juga memiliki pecahan uang. Sedangkan jika dilihat dalam Rupiah mengenal beberapa dominasi Rupiah, mulai dari 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, dan seterusnya. Begitupun Bitcoin dapat di pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, satu satuan utuh Bitcoin yang bersimbol BTC yaitu 1 BTC dipecah menjadi mili-bitcoin (mBTC) di mana $1\text{BTC} = 1.000\text{ mBTC}$, mikro-Bitcoin (uBTC) dengan $1\text{ BTC} = 1\text{juta uBTC}$, satuan terkecil disebut satoshi, dimana $1\text{ BTC} = 100\text{ juta satoshi}$.¹⁰

1. Sistem Transaksi

Dalam sebuah transaksi harus memiliki nilai uang yang sama banyak dengan nilai harga barang, atau harus memiliki nilai uang yang lebih besar di bandingkan

¹⁰ Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: jasadkom 2017), hlm. 46.

harga barang, maka mendapatkan kembalian sebesar nilai selisih dari nilai barang dan nilai uang.

Dalam Bitcoin memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah dalam ilustrasi di atas. Misalkan A memiliki 1,2 BTC dalam sebuah alamat Bitcoin dan membeli sebuah barang senilai 0,5 BTC maka dompet Bitcoin akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2 BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7 BTC ke alamat Bitcoin lain yang disebut dengan *change address*. *Change address* ini di kelola oleh dompet Bitcoin dan dapat digunakan untuk transaksi lagi. Berikut ilustrasi cara kerja transaksi Bitcoin: A melakukan pembayaran kepada C sebanyak 100 BTC, kemudian B juga melakukan pembayaran kepada C sebanyak 50 BTC, kini C memiliki 150 BTC, kemudian melakukan pembayaran kepada D sebanyak 101 BTC, yang mendapatkan kembalian (*change*) sebanyak 49 BTC. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa *input* (masuknya) transaksi merupakan referensi dari *output* (keluarnya) transaksi sebelumnya.¹¹

Transaksi Bitcoin merupakan gabungan dari informasi yang terkait satu sama lain, yang mana sebuah transaksi setidaknya memiliki 1 *input* dan 1 *output*. Sebuah *input* dari sebuah transaksi merupakan *output* dari transaksi sebelumnya, transaksi Bitcoin sebenarnya merupakan teka-teki matematika, yang mana bagian *input* merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dibagian *output* dari transaksi lain yang diacunya, sementara bagian *output* dan transaksi tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab pada transaksi berikutnya. Sebuah transaksi Bitcoin

¹¹ *Ibid*, hlm. 46.

terdiri atas *input* transaksi (*transaction input*) yang disebut *TxIn* dan *output* transaksi (*transaction output*) yang disebut *Txout*. Sebelum melakukan referensi atas *output* transaksi sebelumnya, pemilik uang harus memberikan tanda tangan elektronik yang *valid*. Tanda tangan elektronik tersebut akan di tuliskan pada *script* transaksi yang dikirim kepada jaringan Bitcoin. Apabila *script* tersebut berhasil di verifikasi, maka transaksi akan diteruskan kepada penambang untuk dimasukan kedalam *blockchain*.¹²

2. Alamat Bitcoin

Alamat Bitcoin sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan Bitcoin harus membuka akun atau alamat Bitcoin (*Bitcoin address*) terlebih dahulu agar dapat mengirim dan menerima Bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa tanpa memberikan persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem Bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat Bitcoin nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet Bitcoin. Alamat Bitcoin terdiri dari 34 karakter kombinasi angka, huruf kapital, dan huruf normal. Dompet Bitcoin dilengkapi dengan *scanner QRcode* untuk mempermudah pengguna memasukan alamat pengguna Bitcoin dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat Bitcoin. Ini sangat penting karena

¹² *Ibid*, hlm. 48.

nama asli dari pengguna Bitcoin dirahasiakan dengan baik, kecuali pengguna tersebut memperkenalkan nama aslinya.¹³

3. *Script*

Untuk membuat transaksi terkustomisasi, tidak perlu izin dari pihak apapun. Yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat transaksi *script* transaksi yang terdiri dari *Script Pubkey* dan *Script Sig*. Harus berhati-hati menggunakan transaksi *script* terkustomisasi rawan apabila *script* tersebut *error*, maka dana yang ada tidak dapat diambil kembali selamanya dan harus berhati-hati juga jika menggunakan *script* yang tidak mempunyai tanda tangan elektronik karena rawan dicuri oleh pihak lain. Transaksi Bitcoin yang tersusun atas *script* direpresentasikan dalam bentuk kode-kode heksadesimal. (kode yang berbentuk huruf dan angka).¹⁴

4. Biaya Transaksi

Biaya transaksi merupakan sejumlah Bitcoin yang dibayarkan kepada penambang. Biaya transaksi tersebut dibayarkan oleh para pengguna Bitcoin, hal ini merupakan salah satu komponen insentif yang diterima oleh penambang atas jasa mereka dalam kegiatan penambangan Bitcoin. Biaya transaksi Bitcoin dihitung berdasarkan *script* transaksi yang dihitung dalam satuan *byte*. Berdasarkan kesepakatan umum para pengguna Bitcoin, menyatakan bahwa setiap biaya transaksi minimal adalah sebanyak 10.000 satoshi atau 0,0001 BTC untuk setiap 1.000 *byte*

¹³ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 52.

script transaksi. Contohnya: jika transaksi 1.001 byte, maka biaya transaksi sebanyak 20.000 satoshi atau 0,0002 BTC, karena perhitungan biaya transaksi kelipatan 1.000 byte dibulatkan ke atas. Biaya transaksi dihitung dari selisih jumlah *input* dan *output*. Misalkan A melakukan pembayaran sebanyak 0,6 BTC dan B melakukan pembayaran 0,3 pada C. Kemudian C melakukan transaksi dengan menggunakan uang yang didapatkan dari A dan B dengan total 0,9 BTC dengan rincian 0,5 BTC dibayarkan kepada orang lain, 0,3 BTC merupakan uang kembalian milik C, sedangkan selisihnya 0,1 BTC menjadi biaya transaksi. Biaya transaksi ini akan diambil oleh para penambang yang berhasil pertama kali memasukan transaksi ke dalam sebuah *blok valid*.¹⁵

5. Jenis-jenis Transaksi

Sebagai mata uang digital Bitcoin merupakan sistem mata uang yang modern, Bitcoin memberikan berbagai macam dukungan dalam hal metode transaksi pembayaran, tergantung dari para penggunanya. Berikut beberapa tipe transaksi Bitcoin:

- a. *Pay to Address*. *Pay to Address* (P2A) atau disebut dengan *pay to public key hash* (P2PKH) merupakan metode transaksi Bitcoin yang paling umum atau lumrah digunakan oleh para pengguna Bitcoin, yaitu metode pembayaran yang ditujukan kepada alamat Bitcoin yang merupakan nilai *hash* dari *public key*. Untuk menggunakan metode ini si calon penerima uang harus

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

mengirimkan alamat Bitcoinnya kepada pembayar untuk kemudian si pembayar membuat sebuah transaksi yang mentransferkan uang dari alamat Bitcoin miliknya kepada alamat Bitcoin si penerima.

- b. Transaksi *Pay to Public Key*. Metode transaksi ini disebut (P2PK) bekerja dengan hampir mirip dengan *Pay to Address*. Yang membedakan hanya pada P2PK atas langkah terakhir pada prosedur yang ada pada P2A.
- c. *Pay to Script Hash*. Dengan singkatan P2SH merupakan metode lain untuk bertransaksi dalam sistem Bitcoin. Dengan metode ini pengguna Bitcoin dapat membangun sebuah *script* sebagai persyaratan sebelum dapat menggunakan uang yang dibayarkan. Tujuannya adalah untuk metode *multi signature* tanpa perlu mendeskripsikannya secara detail dalam *Script Pubkey*. Dengan menggunakan P2SH, pengirim uang hanya perlu menuliskan nilai dari *script* yang diinginkan pada *Script PubKey* dan oleh sebab itu membuat biaya transaksi lebih murah bagi pengirim.
- d. *Null Data*. *Null data* merupakan fitur dalam transaksi Bitcoin yang dana nya tidak dapat digunakan. *Null data* merupakan salah satu cara untuk mengirim pesan menggunakan sistem Bitcoin. Dengan menggunakan transaksi *Null data* dapat menulis pesan dengan format BASE16 dengan panjang maksimal 80 byte kedalam *blockchain Bitcoin*. Sama seperti halnya dengan data transaksi Bitcoin pesan akan terus ada secara permanen.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm.55-58.

2.1.3 Syarat-Syarat Transaksi dan Keamanan Mata Uang Digital Bitcoin

Untuk melakukan transaksi dengan Bitcoin, sistem Bitcoin tidak membuat atau menentukan syarat tertentu, artinya siapapun dan dimanapun dapat melakukan transaksi menggunakan Bitcoin. Hanya saja dalam melakukan transaksi tersebut diharuskan memiliki alamat Bitcoin (*Bitcoin Address*) namun Alamat Bitcoin sama halnya dengan nomor rekening bank. Agar bisa memulai transaksi di bank, tentunya harus membuka rekening dahulu. Demikian dengan Bitcoin harus membuka akun atau alamat Bitcoin (*Bitcoin address*) sebagai bentuk rekening pribadi dalam sistem Bitcoin. Namun berbeda halnya dengan pembukaan rekening bank biasa yaitu memiliki persyaratan seperti fotokopi identitas diri pada formulir data diri beserta pertanyaan dan persyaratan yang diterapkan perbankan. Di dalam sistem Bitcoin setiap orang boleh dengan bebas membuat alamat Bitcoin nya sendiri tanpa ada batasan dengan menggunakan aplikasi dompet Bitcoin. Dompet Bitcoin dilengkapi dengan *scanner* QRcode untuk mempermudah pengguna memasukan alamat pengguna Bitcoin dengan benar dan menghindari kesalahan saat pengetikan alamat Bitcoin. Ini sangat penting karena nama asli dari pengguna Bitcoin dirahasiakan dengan baik.¹⁷

Dalam hal privasi kepemilikan dan penggunaan Bitcoin sangat terjamin kerahasiaannya. Karena memakai sistem *anonymous* atau tanpa nama. Tetapi juga bisa menggunakan nama samaran tertentu (*pseudonymous*). Standar keamanan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 49.

penyimpanan Bitcoin merupakan poin yang pertama bagi para pemiliknya. Terdapat beberapa penyimpanan Bitcoin:

1. *Privat Keys*. Dalam Bitcoin biasanya *Privat keys* berarti pemilik yang menggunakan Bitcoin dan menyimpan kuncinya sendiri. Maka dari itu pemilik harus memang benar benar paham dalam menyimpan kunci jangan sampai jatuh ke tangan orang lain.
2. *Public Keys*. Ini adalah sebuah jasa penyimpanan Bitcoin, banyak sekarang ini perusahaan yang bersedia sebagai jasa untuk penyimpanan Bitcoin. Dengan penyimpanan di *public keys* semua resiko kehilangan ditanggung oleh pihak perusahaan, sama halnya ketika kita menyimpan uang rupiah atau uang tradisional di sebuah bank. Perusahaan *public keys* ini biasanya mempunyai teknologi yang canggih sehingga keamanan Bitcoin lebih aman.¹⁸

2.2 Pengertian Akad *Şarf*

2.2.1 Pengertian Jual Beli *Ash-Şarf*

Secara linguistik, ash *Şarf* bermakna zidayah (tambahan). Secara istilah, *Şarf* (*money changing*) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain meliputi emas dengan emas, perak dengan perak ataupun perak dengan emas.¹⁹

Şarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Atau *Şarf* (*money changing*) adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain,

¹⁸ Ibrahim Nubika, Bitcoin; *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 99.

¹⁹ Sudarsono, Hery. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Eko Sina, 2013) .hlm. 87.

meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak.²⁰ Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Sarf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).²¹

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut istilah fiqh, *Al-Sarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
2. Menurut Heri Sudarsono, *Sarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.²²
3. Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *Sarf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Sarf* yang dibenarkan secara syari'ah.²³

²⁰ Dr. Muhammad bin Ibrahim, dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm 115.

²¹ M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 34.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, (Yogyakarta: Adipura, 2004), hlm. 78.

²³ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 237

4. Adapun menurut ulama fiqh, *Ṣarf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.²⁴

Dalam literatur klasik, pembahasan ini ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, atau dinar dengan dirham. Satu dinar menurut Syauqi Ismail Syahatah (ahli fiqh dari Mesir), bernilai 4,51 gram emas. Menurut jumhur ulama 1 dinar adalah 12 dirham dan menurut ulama Madzhab Hanafi, 10 dirham. Perbedaan harga dinar tersebut terjadi karena fluktuasi mata uang pada zaman mereka masing-masing.²⁵

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli *Ṣarf* itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

²⁴ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 98.

²⁵ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm 88.

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ulama sepakat bahwa akad Şarf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

1. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
2. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
3. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
4. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
5. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.²⁶

²⁶ Abdul Ghofur, "Zona Share Free", Jual Beli As-Sharaf, di akses dari <http://softweregratis.tanpanamagroup.blogspot.com/2012/04/as-sharf-valas.html>.

2.2.2 Syarat Akad *Ṣarf*

Menurut ulama fiqh, persyaratan yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

1. Nilai tukar yang diperjual belikan harus telah dikuasai, baik oleh pembeli maupun oleh penjual, sebelum keduanya berpisah badan. Penguasaan tersebut dapat berbentuk penguasaan secara material, misalnya pembeli langsung menerima dolar Amerika Serikat yang dibeli dan penjual langsung menerima uang rupiah. Adapun penguasaan secara hukum, misalnya pembayaran dengan menggunakan cek. Menurut para ahli fiqh, syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *al-Ṣarf* menjadi batal.
2. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp50.000,- ditukar dengan uang Rp5000,-. Atau uang kertas ditukar dengan uang logam.
3. Dalam *Ṣarf*, tidak boleh dipersyaratkan dalam akadnya adanya hak khiyar syarat bagi pembeli. Alasannya adalah selain untuk menghindari riba, juga karena hak khiyar membuat hukum akad jual beli menjadi belum tuntas. Sedangkan salah satu syarat jual beli *Ṣarf* adalah penguasaan valuta yang dipertukarkan sesuai dengan nilai tukar keduanya oleh masing-masing pihak.

4. Dalam akad *Ṣarf* tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya *Ṣarf* penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai dan perbuatan saling menyerahkan itu harus telah berlangsung sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.

Syarat akad *Ṣarf* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa DSN 28/DSN-MU/III/2002: Jual beli mata uang (*al-Ṣarf*) yaitu:

1. Tidak untuk untung-untungan.
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.²⁷

Menurut Mustafa Ahmad az-Zahra (ahli fiqh) dua syarat terakhir terkait erat dengan syarat pertama. Oleh sebab itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh syarat penguasaan objek akad secara tunai tersebut.

- a. *Ibra* (pengguran hak) atau hibah. Apabila seseorang menjual dolarnya dengan rupiah, kemudian setelah pembeli menerima dolarnya, penjual menyatakan *ibra* atau menghibahkan haknya (rupiah dari pembeli), maka dalam hal ini

²⁷ Sudarsono, Hery. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Eko Sina. 2013), hlm. 88.

terdapat dua kemungkinan, yaitu apabila pembeli menerima *ibra*, maka gugurlah kewajibannya untuk menyerahkan rupiah tersebut dan akad *Ṣarf* menjadi batal. Kemudian apabila pembeli tidak mau menerima *ibra*, maka *ibra* atau hibahnya tidak sah akan tetapi akad *Ṣarf* tetap berlaku.

- b. Apabila salah satu pihak memberikan sesuatu yang melebihi kewajibannya dalam pertukaran objek *Ṣarf*, menurut ulama fiqh itu tidak boleh, karena merupakan riba.
- c. Apabila terjadi pengalihan hutang kepada orang lain (hiwalah), misalnya salah satu pihak menunjuk orang lain untuk menerima atau menguasai objek *Ṣarf* secara langsung di majelis akad, menurut ulama fiqh hukumnya boleh karena penguasaan objek akad *Ṣarf* tersebut memenuhi syarat secara sempurna.
- d. Terjadi saling pengguguran hak atau utang (Al-muqasah).²⁸

2.2.3 Jenis-Jenis *Ṣarf*

Adapaun jenis-jenis transaksi *Ṣarf* yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah “boleh” karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

²⁸ H. Cecep maskanul Hakim, M. Ec., *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Bekasi: Shuhuf Media Insani, 2011).

2. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Transakso ini hukumnya “haram” karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan dikemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).²⁹
3. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya “haram” karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya “haram”, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).³⁰

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012 Ed. 1, Cet. 1) hlm. 230.

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

2.3 Pengertian, Jenis dan Unsur *Garār*

2.3.1 Pengertian *Garār*

Pengertian *Garār* berbagai beberapa macam penafsiran dari para ulama ataupun dari para ahli bahasa, diantaranya adalah, pengertian *Garār* menurut bahasa adalah *al-khidā'* (penipuan), *al-khāthr* (pertaruhan) dan *al-jahālāh* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.³¹ Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *mukhatara* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan tuduhan).³²

Pengertian *Garār* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan bahwa Imam al-Qarafi mengemukakan *Garār* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *Garār* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *Garār* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu

³¹ Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al-Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm.655.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Cet. XII; Bandung: Al-Ma'arif, 1980), hlm. 70.

Hazam memandang *Garār* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.³³

Garār dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainly*). *Garār* atau disebut juga *taghrīr* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Garār* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).³⁴

Garār juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu penyerahan

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 147-148.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 29.

- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan³⁵

Menurut kaidah Islam, praktik *garār* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *garār* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *garār* ini adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi *garār* karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa *Garār* yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

2.3.2 Dasar Hukum *Garār*

1. Al-Qur'an

Praktik *garār* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

³⁵ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. (Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 210.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Selain itu juga terdapat pada surat an-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Hadist

Dasar hukum *Garār* dalam hadist terdapat pada hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Muslim yaitu:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : “Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara al-hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *garār* (spekulatif).” (HR. Muslim).³⁶

³⁶ Muslim, *Kitab Al-Buyu'*: *Buthlan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi fih Gharar*, 1513.

Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli *garār* dan jual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan *garār* di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak. Menurut Imam Nawawi, jual beli secara melempar krikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

- a. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagian pakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepada pembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.
- b. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengan catatan engkau mempunyai hak khiyar sampai aku melempar batu krikil ini.
- c. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darimu dengan harga sekian”.³⁷

Selanjutnya hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل

الحبله وكان يبيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتع الجزور الى ان تنتج الناقة

ثم تنتج الت في بطنها

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “bahwa Rasulullah saw melarang jual beli habalu habalah. Dulu jual beli seperti itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dulu seorang membeli untanya yang disembelih sampai

³⁷ Abdul ‘Azim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 658-659.

untanya melahirkan (apa yang ada dalam perutnya), kemudian apa yang ada di perutnya lahir.” (HR. Bukhari).³⁸

Larangan ini tentunya karena ada *garār* dalam muamalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut ontanya ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih anaknya kelak.

Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *garār*:

1. Jumlah *garār* banyak dan mendominasi akad muamalah. Karena itu para ulama sepakat bahwa *garār* yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *garār* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah. Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *garār* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *garār* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya.³⁹
2. Mungkin terhindar dari *garār* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *garār* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan. Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana

³⁸ Muhammad Nasharuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Terj. M. Faisal, Adis Aldizar), Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 80

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), hlm. 87.

kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal tersebut. *Garār* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari.⁴⁰

3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan yang mengharuskan dimaafkannya *garār* tersebut.
4. Hendaknya *garār* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.
5. Hendaknya *garār* tersebut pada *ahkām al-mu'awadhāt* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

2.3.3 Jenis-Jenis *Garār*

Adapun jenis-jenis *garār* terbagi kepada beberapa bentuk, yaitu:

1. *Bai 'ataini Fī Bai 'ah*

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai 'ataini fī bai 'ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

2. *Bai 'Arbun*

Bai 'Arbun adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan

⁴⁰ Abd. Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 142.

harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.⁴¹

Larangan *bai 'Arbun* yang dilakukan oleh jumbuh ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur *Garār* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *iwādh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syari'ah.⁴² Adanya unsur *Garār* tersebut juga karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat berlangsung secara sempurna atau tidak.

3. Jual Beli Jahiliyah (*Bai 'Al-Hāshah, Bai 'Al-Mulāmasah, Bai 'Al-Munabāzāh*)

Yaitu unsur *Garār* juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah *Bai 'Al-Hāshah, Bai 'al-Mulāmasah* dan *bai 'Al-Munabāzāh, mulāmasah*.

Bai 'Al-Hāshah adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti

⁴¹ Husain Shahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm.154.

⁴² Muhamad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid* (Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhrāh) (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 162.

anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁴³

Bai 'al-Mulāmasah dan bai 'Al-Munabāzāh, mulāmasah secara bahasa adalah *sighāh* yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan. Sedangkan pengertian *mulāmasah* secara syar'i, yaitu seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian." Jual beli ini *bāthil* dan tidak diketahui adanya *khilaf* (perbedaan pendapat) para ulama akan rusaknya jual beli seperti ini.

4. *Bai' Al-Mu'allāq*

Bai' Al-Mu'allāq adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *tā'liq* (syarat) tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, "saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya". Kemudian pembeli menjawab, "saya terima". Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut

⁴³ Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet. 1. (Yogyakarta: Ekonsia FE UII, 2004), hlm. 107.

dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak, karena ada unsur *Garār*.⁴⁴

Unsur *Garār* dalam jual beli *muallāq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur *Garār* baik dari aspek terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan, atau juga *Garār* dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat yang menyertainya.

2.3.4 Unsur *Garār*

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.⁴⁵

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad

⁴⁴ Husain Syahatah Dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, (Terj. Sapto Budi Satriyo Dan Fauziah R.), (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hlm. 159.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur *garār* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya akad:

1. Ketidakjelasn dalam jenis obyek akad

Mengetahui jenis obyek bakad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *garār* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyār ru'yāh* (hak melihat komoditasnya). Begitu juga dengan Mazhab Hanafi merupakan *khiyār ru'yāh* tanpa dengan adanya syarat.⁴⁶

2. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad

Garār dalam macam obyek akad dapat mengghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.⁴⁷

Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (*bai' alhashah*)

⁴⁶ Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2003), hlm. 154.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 138.

yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁴⁸

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah: Mazhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyār ru'yah*.⁴⁹

Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan

⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 191.

⁴⁹ Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 22.

dalam sifat dan karakter. Komoditas dan harga adalah merupakan *Garār* yang dilarang dalam akad.⁵⁰

Begitu juga ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyār ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.⁵¹

4. Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi
5. Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi
6. Ketidaktahuan dalam waktu akad
7. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas
8. Melakukan akad atas suatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).
9. Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi.

⁵⁰ Muhammad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al-Mukthashid*, hlm. 154.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 169.

BAB TIGA

LEGALITAS TRANSKSI MATA UANG DIGITAL BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH

3.1 Manfaat dan Kemudharatan Mata Uang Digital Bitcoin

Kelebihan atau manfaat yang diutamakan oleh pengguna Bitcoin adalah sistem transaksinya yang cepat dan tidak ada pihak ke 3 seperti Bank namun hal itu juga adalah kekurangan dari Bitcoin , selain dari pada hal tersebut terdapat hal positif lainnya yang bisa didapatkan melalui Bitcoin yaitu:

1. Dalam transaksi bitcoin, tidak ada nomor kartu kredit yang bisa dikumpulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Dengan bitcoin, dimungkinkan melakukan transaksi anonim atau tanpa mengungkapkan identitas sama sekali. Di dompet bitcoin tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh *merchant* ataupun orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan transaksi online konvensional seperti transfer bank yang membutuhkan nama lengkap dan identitas pendukung.
3. Metode pembayaran global yang efisien. Bitcoin dapat ditransfer dari Indonesia ke Canada dalam waktu 10 menit. Tidak ada bank yang memperlambat prosesnya, tidak ada biaya yang mahal, tidak ada pembekuan dana, tidak akan ada yang bertanya dari mana uang berasal dan apa tujuan

transaksi. Dengan menggunakan bitcoin, transfer lintas benua sama mudahnya seperti melakukan transaksi dengan tetangga sebelah anda.

4. Keamanan dan kendali atas uang bitcoin, ada di tangan pengguna. Transaksi bitcoin diamankan oleh kriptografi tingkat militer. Tidak seorang pun yang bisa menggunakan uang atau melakukan pembayaran atas nama pemiliknya. Selama pemiliknya melindungi dompetnya, bitcoin dapat memberikan kendali penuh atas uang dan tingkat proteksi yang kuat terhadap banyak jenis penipuan.
5. Asalkan ada internet, maka dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja di dunia ini dengan menggunakan tablet, handphone, atau komputer. Seperti halnya uang konvensional Bitcoin digunakan sebagai uang untuk berbelanja begitu banyak toko-toko online yang mulai memakai Bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran dari toko pakaian, perkakas rumah, aksesoris, barang elektronik, tiket pesawat semua bisa dibayar dengan menggunakan Bitcoin.¹

Dan masih banyak manfaat lainnya dari Bitcoin bila digunakan oleh pemiliknya untuk tujuan yang baik dan benar. Bitcoin digunakan juga untuk mendanai website-website atau blog-blog seperti wikipedia dan wikileaks Bitcoin beralasan tujuan pendanaan tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

¹ Afiliasi, Apa kelebihan dan Kekurangan Bitcoin?, <http://afiliasilokal.blogspot.com/2014/01/apa-kelebihan-dan-kekurangan-bitcoin.html?m=1>.

Kekurangan dari Bitcoin adalah kelebihan dari Bitcoin itu sendiri yaitu penggunaan Bitcoin dari awal mula nya diciptakan adalah sebagai mata uang di dunia maya yang bebas digunakan alasan murah,mudah,cepat,efisien,tidak ada pihak ke tiga seperti bank pusat yang mengatur dan mengontrol semua perputaran inflasi uang yang bisa mempengaruhi Bitcoin.

Dengan ada nya Bitcoin menyebabkan tergesernya mata uang lokal suatu negara karena masyarakat nya akan menggunakan Bitcoin yang lebih mudah dan praktis walaupun tidak mempunyai wujud sekalipun sebagaimana hal nya uang konvensional dan ada nya konsep inflasi pada mata uang konvensional sehingga masyarakat akan lebih memilih Bitcoin yang mempunyai deflasi uang yang membuat Bitcoin yang dimiliki, memiliki nilai tinggi dibandingkan mata uang konvensional.²

Peranan Bank juga tergeser sebagai pusat dalam mengatur perputaran uang dan keuangan akan terganggu, karena Bitcoin tidak mempunyai ikatan dengan Bank pusat yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi perputaran uang dalam negara, karena Bitcoin sebagai mata uang bukan sebagai dagangan atau komoditi yang dianggap sebagai barang yang diperjual belikan.

Di antara kekurangan yang dimiliki sistem Bitcoin adalah:

1. Bitcoin berpotensi hilang dari dompet digital pemiliknya, jika komputer pemiliknya terserang virus atau terjadi pencurian password.

² Oscar Darnawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jasakom,2014), hlm. 30.

2. Rentan terhadap resiko penggelembungan (*bubble*) sehingga berpotensi merugikan masyarakat. Ini karena nilai tukar yang sangat luktatif, yang menyebabkan ketidakwajaran dalam kenaikannya.
3. Bitcoin adalah mata uang yang tidak tercatat atau dikontrol oleh sebuah lembaga yang berwenang seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau Bank Indonesia di mana otoritas ini berfungsi mengelola kebijakan moneter nasional, mengawasi bank, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan menyediakan jasa keuangan kepada lembaga penyimpanan. Sehingga tidak ada jaminan atas uang pemilikinya.
4. Bitcoin dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik, dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima bitcoin sebagai alat pembayaran.
5. Hanya orang yang melek teknologi saja yang bisa menggunakan bitcoin.
6. Bitcoin tidak diasuransikan.
7. Bitcoin tidak memiliki otoritas pusat yang memonitor sistemnya, oleh karena itu Bitcoin dapat menghancurkan kendali bank-bank sentral dan pemerintah untuk memantau dan mengendalikan sistem moneter.
8. Pihak penyedia yang memfilitasi dalam perdagangan mata uang digital (penyedia *wallet* dan *exchange*) rentan terhadap penyerangan *cyber* minim pengawasan, sehingga tingkat perlindungan konsumen rendah.

Di antara kasus-kasus penggunaan Bitcoin yang menyebabkan kerugian adalah:³

Tabel. 3.1: Kasus Kerugian Pengguna Bitcoin

NO	NAMA	KASUS	KERUGIAN
1	Mt. Gox	Peretasan	US\$ 450 Juta
2	Bitstamp	Peretasan	US\$ 5 Juta
3	Bitcoin Saving and Trust	Fraud	US\$ 4,5 Juta
4	Bitfinex	Peretasan	US\$ 330.000
5	Silkroad	Penjualan Narkoba	US\$ 28,5 Juta
6	Coincheck	Peretasan	US\$ 530 Juta

Sumber: economy.okezone.com

Bitcoin merupakan sebuah fenomena ekonomi yang sejak kemunculannya terus menyita perhatian banyak orang di berbagai dunia dan dari berbagai kalangan. Semenjak kehadirannya Bitcoin tidak terlepas dari berbagai pro dan kontra, ada yang menerimanya dan ada juga yang menolaknya.

Volatilitas dan ketidakpastian mata uang digital merupakan alasan utama pelarangan penggunaan Bitcoin di beberapa negara. Selain itu ketakutan jika mata uang digital tersebut digunakan untuk pembiayaan terorisme. Beberapa negara yang telah melarang penggunaan Bitcoin adalah:

³ <https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/320/1845416/bi-beberkan-kasus-kerugian-dari-bitcoin-cs-ini-daftarnya>, diakses pada 15 Juni 2019.

Tabel. 3.2: Daftar Negara yang Melarang Pengguna Bitcoin

NO	NAMA NEGARA	TAHUN
1	China	08 Januari 2017
2	Nigeria	17 Januari 2017
3	Colombia	31 Desember 2016
4	Taiwan	3 November 2015
5	Ecuador	24 Maret 2015
6	Bangladesh	22 September 2014
7	Bolivia	19 Juni 2014
8	Vietnam	28 Februari 2014
9	Kyrgyzstan	04 Agustus 2014
10	Thailand	30 Juli 2013
11	Rusia	9 Februari 2014
12	Maroko	November 2017
13	Singapura	29 September 2017
14	Korea Selatan	13 Desember 2017
15	Nepal	2017
16	Israel	2018
17	Indonesia	2018

Sumber: ekonomi.kompas.com

Namun demikian juga ada negara-negara yang pro terhadap uang digital Bitcoin, seperti halnya Amerika, Jerman dan Jepang yang merupakan negara yang pro dengan kehadiran Bitcoin. Pemerintah Jepang sengaja mengubah Undang-Undang

Layanan Pembayaran terkait keuangan negara untuk mengadaptasi kehadiran mata uang digital yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

3.2 Pendapat Para Ulama Tentang Keabsahan Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Secara istilah transaksi adalah (*al-u'kud*) transaksi. Secara Bahasa, berarti jalinan dua perkara. Salah satu bagian yang mengikat bagian lainnya hingga membentuk kesatuan sebagai media penghubung yang dipegang dan dikokohkan. Secara epistemologis, ikatan serah terima dengan cara yang telah ditentukan dan pengaruhnya sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Adapun unsur yang mempengaruhi transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) secara sah dengan ucapan secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan maksud adanya transaksi untuk serah terima dalam hal perbuatan jual beli.⁴

Pada dasarnya dalam kandungan Al-Qur'an, dan hadist-hadist Nabi SAW., para ulama menyatakan bahwa hukum asal jual beli adalah boleh (*mubah*) atau (*jawaz*) apabila terpenuhi syarat dan rukun nya.⁵

Kemudian transaksi dalam Islam hendaklah memenuhi beberapa syarat antara lain:⁶

⁴ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 247.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 14.

⁶ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 249-250.

- a. Kecakapan pihak yang melakukan transaksi, karena transaksi tidak boleh dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, dan orang yang dipaksa.
- b. Kompetensi hukum kondisi transaksi. Jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan barang atau jual beli yang sudah dilarang dalam syar'i.
- c. Terdapat nilai manfaat dalam transaksi
- d. Transaksi dilakukan secara nyata harus ada akad penyerahan dan penerimaan, dan adanya indikasi tanda telah selesainya suatu transaksi.

Jika kita dilihat dari segi fiqih muamalah, transaksi *Bitcoin* prosesnya akad bisa dikaitkan dengan model akad *şarf*. Akad *şarf* merupakan akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik mata uang yang sejenis ataupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, jual beli perak dengan perak. Namun pada praktiknya jual beli *şarf* memiliki aturan dan syarat yaitu, serah terima objek akad sebelum pihak yang berakad berpisah, sejenis, dan tidak ada *khiyar* dan tidak ditangguhkan.

Jika dilihat dari segi ketentuan jenis transaksi, maka transaksi *Bitcoin* termasuk dalam model transaksi *spot*. Transaksi *spot* atau *spot transaction* adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian valuta asing untuk penyerahan pada saat itu, dengan waktu penyelesaiannya sekitar dua hari. Hukumnya boleh, karena dianggap tunai sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian terhadap transaksi internasional.⁷

⁷ <https://dsnmui.or.id/fatwa/jual-beli-mata-uang-al-şarf/>, akses 15 Juli 2019, hlm. 3

Kriteria pemenuhan akad *ṣarf* yang sah menurut DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*taqanud*), dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Namun pada masa sekarang ini, pengguna Bitcoin untuk tujuan spekulasi tidak dapat dinilai secara pasti, karena tergantung pribadi dari penggunanya itu sendiri. Artinya, transaksi jual beli Bitcoin boleh digunakan, jika tidak adanya tujuan spekulasi.⁸

Dewasa ini, khususnya di Indonesia, para member bitcoin hanya mengandalkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:⁹

No: 16/ 6/ Dkom

Memperhatikan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-undang No.23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan/ penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/ pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya.

⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*).

⁹ Oscar Darmawan, *Bitcoin: Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 25-26.

Pernyataan tersebut menggaris bawahi dua hal. Pertama, Bitcoin di Indonesia tidak dianggap sebagai mata uang dan mengingatkan transaksi di Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Kedua, peredaran Bitcoin pada dasarnya tidak dilarang tetapi resiko peredaran menjadi tanggungjawab masing-masing individu.

Untuk bisa menjalankan fungsinya, perlu diketahui bahwa sesuatu yang bisa dikatakan sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria agar sesuatu tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan sebagaimana fungsi uang seperti di atas. Adanya kriteria inilah apabila sesuatu tersebut memenuhi semua kriteria berarti sesuatu tersebut dapat diakui sebagai uang.

Kriteria atau syarat agar sesuatu dapat diakui sebagai uang. Pertama, persyaratan psikologis yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Hal ini dikaitkan dengan bitcoin, untuk persoalan ini sampai saat ini keberadaannya masih digunakan oleh masyarakat, bahkan yang menjadi member bitcoin selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.¹⁰

Kedua, persyaratan teknis yaitu syarat yang melekat pada uang. Persyaratan ini terdiri dari delapan macam yaitu ada jaminan, diterima umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan penawaran harus elastis.¹¹ Ada jaminan, yang dimaksud disini adalah setiap uang yang

¹⁰ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bisnis, 2016), hlm. 37.

¹¹ *Ibid*, hlm. 38.

diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Sedangkan Bitcoin ini tidak dijamin oleh pemerintah negara Indonesia.

Hal tersebut sebagaimana pendapat Al-Ghazali bahwa syarat-syarat suatu benda dapat dikatakan sebagai uang yaitu, uang tersebut dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, pemerintah menyatakan bahwa uang tersebut merupakan alat pembayaran yang resmi di suatu wilayah, dan pemerintah memiliki cadangan emas dan perak sebagai tolak ukur dari uang yang beredar. Sehingga, transaksi Bitcoin tidak memenuhi ketiga syarat tersebut untuk disebut sebagai alat pembayaran.¹²

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ibnu Khaldun bahwa uang tidak perlu mengandung emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai uang. Uang yang mengandung emas dan perak merupakan jaminan pemerintah, bahwa ia senilai seperseki gram emas dan perak. Sekali pemerintah menetapkan nilainya, maka pemerintah tidak boleh mengubahnya.¹³

Dalam ketentuannya jual beli mata uang bahwa ulama sepakat jual beli mata uang disyaratkan tunai, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktu yang membatasinya. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Sedangkan, menurut Maliki, jika penerimaan pada majelis

¹² Ahmad Dimiyati, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 60.

¹³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 204.

terlambat, maka jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Oleh karena itu, ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.¹⁴

Namun demikian, hingga kini khususnya di Indonesia DSN MUI belum mengeluarkan fatwa secara khusus mengenai Bitcoin yang banyak digunakan masyarakat. Akan tetapi DSN MUI memberikan penjelasan mengenai Bitcoin bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi.¹⁵ Hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

3.3 Keberadaan Unsur *Garār* Pada Transaksi Mata Uang Digital Bitcoin

Transaksi yang terjadi dalam Bitcoin merupakan suatu transaksi yang tergolong kepada *ṣarf*, karena di dalamnya terjadi jual beli antar mata uang atau biasa disebut pertukaran mata uang layaknya mata uang rupiah dengan dolar amerika, dan sebagainya. Hanya saja, pertukaranyang terjadi dalam transaksi Bitcoin ini hanya bisa dilakukan melalui media elektronik yang menggunakan internet untuk jalur aksesnya dan tidak berbentuk kertas atau koin seperti mata uang yang ada sekarang.

Untuk mengetahui apakah transaksi pada Bitcoin ini sah atau tidak, perlu merujuk pada rukun dan syarat dari akad *ṣarf* itu sendiri. Rukun dari akad *ṣarf* yang

¹⁴ Ibn Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 3-4.

¹⁵ <https://kumparan.com/@kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi>, diakses pada 15 Juni 2019.

harus dipenuhi dalam melakukan transaksi ada beberapa hal. Pertama, Pelaku akad, yaitu *al-bay'* (penjual) dan *al-mushtary* (pembeli).¹⁶ Hal ini dikaitkan dengan Bitcoin, yang menjadi *al-bay'* yaitu member yang melakukan penjualan Bitcoin dengan mata uang rupiah. Sedangkan, yang menjadi *al-mushtary* yaitu member yang melakukan pembelian bitcoin dengan mata uang rupiah.

Kedua, Objek akad, yaitu *ṣarf* (valuta) dan nilai tukar/ *exchange rate*). Hal ini dikaitkan dengan Bitcoin, yang menjadi *ṣarf* adalah Bitcoin. Sedangkan, yang menjadi *exchange rate* adalah rupiah. Ketiga, Shighat, yaitu ijab dan qabul. Shighat berarti pernyataan atau lafadz yang disampaikan pada waktu akad (*contract*)¹⁷

Dalam transaksi Bitcoin, tidak ada shighat seperti pada umumnya yang dilakukan secara langsung dan disampaikan pada waktu akad karena transaksi jual beli Bitcoin hanya dilakukan dengan meng-klik pada menu-menu dan kotak dialog yang sudah disediakan pada akun masing-masing pengguna Bitcoin.

Sedangkan syarat-syarat dari *ṣarf*, yaitu: Pertama, adanya serah terima antara kedua pihak sebelum berpisah diri. Hal ini agar tidak terjatuh pada riba *nasi'ah* (riba penangguhan). Kedua, adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis. Ketiga, terbebas dari hak khiyar syarat. Keempat, akad dilakukan secara kontan (tidak boleh ada penangguhan). Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi fasid (batal), karena sebagaimana diketahui serah terima dua barang yang saling dipertukarkan harus terlaksana sebelum berpisah. Penangguhan waktu jelas akan

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*

menunda terjadinya serah terima, sehingga akad menjadi batal. Namun, apabila orang yang menangguhkan tersebut membatalkan niatnya sebelum berpisah dan melaksanakan aturan yang semestinya kemudian keduanya berpisah dengan adanya serah terima, maka akad kembali lagi menjadi boleh.¹⁸

Apabila kedua pihak atau salah satunya berpisah sebelum adanya serah terima kedua barang, maka akadnya menjadi fasid menurut ulama' Hanafiah, dan menjadi batal menurut ulama' lainnya karena tidak adanya syarat serah terima. Selain itu, agar akadnya tidak berubah bentuk menjadi jual beli utang dengan utang (*bay' kali' bil kali'*) yang mengakibatkan adanya riba fadl (tambahan pada salah satu barang tukaran). Serah terima ini merupakan syarat baik dalam jual beli dua barang sejenis ataupun tidak.¹⁹

Hal ini berkaitan dengan tata cara transaksi Bitcoin, dalam transaksi Bitcoin serah terima terjadi apabila harga yang diorder oleh *al-mushtary* sesuai dengan harga yang dipasang oleh *al-bay'*. Jadi, apabila harga yang diorder tidak sesuai dengan harga yang dipasang oleh *al-bay'* tersebut, maka secara otomatis status order akan tertunda/pending hingga harga pasar menyentuh harga yang ditetapkan oleh *al-bay'*. Hal ini berarti sama saja transaksi tidak terjadi secara tunai seperti yang sudah menjadi syarat dalam *ṣarf*. Sedangkan, transaksi Bitcoin ini bersifat *irreversible* di mana sekali ditansfer tidak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, apabila *al-mushtary* ingin membatalkan orderannya itu sudah tentu tidak bisa. Dengan tidak terjadinya secara

¹⁸ *Ibid*, hlm. 111.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 279.

tunai, bisa menimbulkan adanya penanguhan. Hal ini tentu melanggar syarat dari *ṣarf*.

Selain itu, apabila dilihat lebih lanjut bahwa Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalah* (ketidak jelasan). Bitcoin hanya memiliki fungsi sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya dalam ruang lingkup pengguna saja. Islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur: bersifat materi, dan memiliki wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, *urf* masyarakat memandangnya sebagai harta. Dalam hal ini Bitcoin tidak dapat dikategorikan harta karena tidak memiliki wujud yang nyata, tidak adanya *urf*. Dalam Islam alat tukar dalam Islam tidak dibatasi selagi tidak bertentangan dengan *syara*'.

Bitcoin memiliki karakteristik sebagai mata uang atau alat tukar karena diterima sebagai alat pembayaran oleh komunitasnya. Namun akan banyak kemudharatan yang dapat terjadi terhadap pengguna Bitcoin yakni karena Bitcoin bersifat *al-jahalah* (tidak jelas) akan menyebabkan terjadinya unsur penipuan pada jual beli Bitcoin. Pemanfaatan Bitcoin dijadikan sebagai alat tukar atau komoditas sebagai sarana investasi akan dapat hilang secara tiba-tiba sebab tidak ada yang menjamin keaslian benda tersebut, tidak ada yang menjaga nilainya atau ada kemungkinan bahwa Bitcoin dapat tidak menjadi berharga lagi suatu hari nanti, kehilangan atau kerugian Bitcoin akan mudah terjadi apalagi Bitcoin *file* yang hanya dapat disimpan dalam komputer atau *smartphone* dimana rawan terhadap kerusakan dan virus yang dikiri pada *hacker* yang ingin melakukan pencurian.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa transaksi bitcoin merupakan transaksi yang mengandung *Garār*. Hal ini dikarenakan Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, karena tidak memiliki bentuk fisik. Bentuk dari Bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software*, serta membutuhkan jaringan internet saat melakukan transaksi. Jumlah Bitcoin terbatas, yaitu sebanyak 21 juta Bitcoin, sehingga akan ada saatnya Bitcoin tidak bisa ditambah lagi yang merupakan asal muasal dari Bitcoin, sehingga semakin sedikit Bitcoin yang tersisa maka akan semakin tinggi nilai dari Bitcoin, sebagaimana hukum dalam *supply* dan *demand*.

Suatu jenis alat pembayaran biasanya dicetak dan dikeluarkan oleh pemerintah setempat, bukan oleh individu. Ini juga sesuai dengan pendapat para fukaha, bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara, sebab dalam penerbitan dan penentuan jumlahnya berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak diperbolehkan bagi individu untuk melakukan penerbitan secara individu, karena dapat berdampak kepada kerusakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah bahwa uang tidak boleh diterbitkan melainkan dipercetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar. Oleh karena itu, sepatutnya pemerintah mencetak uang untuk mereka sebagai nilai pengganti dalam muamalah mereka.²⁰

²⁰ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (terj. Asmuni Solihan), (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 339.

Selain *Garār*, penulis juga menemukan bahwa realita yang terjadi di lapangan, Bitcoin banyak digunakan dalam *trading* karena keuntungannya. Maka oleh karena itu, penggunaan yang seperti ini memuat unsur *riba* dan *maisir*, di mana para *trader* membeli di saat Bitcoin sedang berada di harga rendah, dan menjualnya di kala tinggi. Maka dapat dikatakan, dalam trading Bitcoin, mata uang digital ini hanya alat sepekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi bukan bisnis yang menjanjikan.

3.4 Analisis Penulis

Uang merupakan darah dalam perekonomian, karena uang merupakan pelumas dalam kegiatan transaksi atau muamalah yang dilakukan oleh manusia. Uang telah mengalami evolusi, dapat dilihat dari sejarah bahwa uang dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Pada awalnya, manusia melakukan barter untuk mendapatkan benda atau jasa yang diinginkan. Kemudian karena dianggap susah untuk menemukan orang yang memiliki keinginan dengan barang yang dibawa, maka manusia memanfaatkan suatu komoditas untuk dijadikan sebagai objek penukaran agar mendapatkan suatu jenis barang atau jasa yang diinginkan. Namun, semua itu belum selesai, manusia masih menganggap memanfaatkan suatu komoditas belum menjadi alternatif terbaik. Maka dicetaklah suatu alat pembayaran yang memudahkan dalam melakukan transaksi.

Dewasa ini, alat tukar terus mengikuti perkembangan zaman. Maka tidak dapat dipungkiri, di era digital ini uang digital juga hadir di tengah-tengah

masyarakat. Salah satunya adalah Bitcoin yang sifatnya yang desentralisasi, yaitu tidak ada ikut campur tangan pihak ketiga didalam kepemilikannya, sebagaimana alat pembayaran pada umumnya yang berada dibawah pengawasan dan pengontrolan pemerintah, sehingga menjadi alasan utama bahwa Bitcoin disebut sebagai mata uang digital masa depan. Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, karena tidak memiliki bentuk fisik. Bentuk dari Bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software*, serta membutuhkan jaringan internet saat melakukan transaksi.

Menurut analisis penulis bahwa penggunaan uang digital atau Bitcoin sebagai bentuk pembelanjaan dalam komunitasnya sah-sah saja atau dibolehkan, hal ini dikarenakan jual beli tersebut telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi, apabila digunakan sebagai bentuk transaksi *ṣarf* atau valas, penulis berpendapat tidaklah sah, hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam akad *ṣarf* itu sendiri. Selain itu transaksi Bitcoin pada akad *ṣarf* terindikasi kepada unsur-unsur *Garār*, hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan).

Selain itu mata uang Bitcoin bukanlah mata uang yang legal atau diakui dalam negara khususnya Indonesia, sehingga setiap dampak ataupun akibat dari transaksi Bitcoin maka negara tidak bertanggung jawab dalam hal tersebut. Dalam melakukan transaksi, Bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software* yang tidak kasat mata. Oleh

karena itu maka dapat disimpulkan bahwa transaksi Bitcoin dalam akad *şarf* tidaklah sah atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam akad *şarf*.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka pada bab ini dapat penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi. Hal tersebut merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*Ṣarf*) yaitu, tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Bitcoin merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *al-jahalah* (ketidakjelasan). Dalam hal ini Bitcoin tidak dapat dikategorikan harta karena tidak memiliki wujud yang nyata. Keberadaan unsur *garār* pada dalam transaksi mata uang digital bitcoin dapat dilihat dalam beberapa unsur yaitu:
 - a. Bitcoin tidak dapat direpresentasikan, karena tidak memiliki bentuk fisik. Bentuk dari Bitcoin hanyalah berupa file yang berada dalam bentuk digital dan tersimpan dalam komputer, *flash disc* atau *software*.

- b. Tidak diakui negara sebagai alat pembayaran yang sah sehingga tidak adanya yang menjamin keaslian benda tersebut tidak ada yang menjaga nilainya.
- c. Transaksi Bitcoin bersifat *irreversible* di mana sekali ditansfer tidak bisa dibatalkan, hal demikian menimbulkan adanya penangguhan. Hal ini tentu melanggar syarat dari *Ṣarf*.

4.2. Saran

Sebagai saran dalam skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi Bitcoin khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya.

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan transaksi Bitcoin dalam akad *Ṣarf* agar tidak menuruskan transaksi tersebut dikarenakan transaksi valas menggunakan Bitcoin tidak diakui dan dilegalkan oleh negara.
2. Diharapkan kepada seluruh produsen agar tidak menerima pembelian yang menggunakan mata uang Bitcoin agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh negara.
3. Diharapkan kepada pemerintah terutama Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengeluarkan fatwa dalam penggunaan dan transaksi mata uang digital Bitcoin, sehingga masyarakat dapat memahami ketentuan hukum dan dampak penggunaan mata uang Bitcoin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Atang Hakim, 2011. *Fiqh Perbankan Syari'ah*, Bandung: Refika Aditama.
- Abdul 'Azim Bin Badawi Al-Khalafi, 2006. *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqih Dalam Al Qur'an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Abdul Ghafur Anshori, 2007. *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Abdul Halim Barakatullah, 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, alih Bahasa M. Irfan Syofwani, Cet. 1. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Ahmad Dimiyati, 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press.
- Al-Imam An-Nawawi, 2003. *Al-Majmu' Syārh Al-Muhazzāb*, Jilid. 9. Terj. Muhammad Najib Al-Muthi'i, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ascarya, 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimaz Anka Wijaya & Oscar Darmawan, 2017. *Blockchain: dari Bitcoin untuk Dunia*, Jakarta: jasakom.
- Eko Suprayitno, 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Enang Hidayat, 2015. *Fiqh Jual Beli*, Cet, ke-1. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
- Ferry Mulyanto, (2015). *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*, Indonesian Journal on Networking and Security.
- Gemala Dewi, et.al, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- H. Cecep maskanul Hakim. 2011, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Bekasi: Shuhuf Media Insani.
- Heri Sudarsono, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, Yogyakarta: Adipura.
- [https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/083000126 /garagara- india-harga-bitcoin-dkk-anjlok](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/02/083000126%20/garagara-india-harga-bitcoin-dkk-anjlok), diakses pada tanggal 14 Mei 2019.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180130140444-78-272610/bi-temukan-44-pedagang-di-bali-terima-transaksi-bitcoin>, tanggal 14 Mei 2019.
- Husain Shahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Ad-Dhahir, 2005. *Transaksi Dan Etika Bisnis Islam*, Terj. Saptono Budi Satryo Dan Fauziah R., Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Ibn Rusyd, 2007. *Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid 3*, terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ibrahim Nubika, 2018. *Bitcoin; Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, 2006. *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, terj. Asmuni Solihan, Jakarta: Khalifa.
- M. Abdul Mujieb, et.al, 1995. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Ali Hasan, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana. Ed. 1, Cet. 1.
- Muhamad Ibnu Rusdy Al-Qurthubi, 2003. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtashid*. Terj. Syaikh Muhammad Wa'iz, Dr. Muhammad Khadhras. Jakarta: Akbar Media.
- Muhammad bin Ibrahim, dkk., 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Muhammad Imam Sobirin, 2013. *Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Muhammad Nasharuddin Al Albani, 2007. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, Terj. M. Faisal, Adis Aldizar, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muhammad Nazir, 1998. *Metode penelitian*, Cet I. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, 2004. *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet. 1. Yogyakarta: Ekonsia FE UII.
- Oscar Darmawan, 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* Jakarta: Jasakom.
- Sayyid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunah*. Cet. XII; Bandung: Al-Ma'arif.
- Shofiyullah. Mz, dkk, 2008. *E-Commerce Dalam Hukum Islam (Studi atas pandangan Muhammadiyah dan NU)*, Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No.3.
- Sudarsono, Hery. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Eko Sina.
- Suhrawardi Lubis K, 2004. *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2001. *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan.
- Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, 2014. *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*. Serpong: t.p.
- Wahbah al-Zuhaili, 2011. *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fatdar Furqan
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 2 Jnauari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121309879
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Pernikahan : Belum Menikah
Alamat : Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar

Orang Tua:

- ❖ Nama Ayah : Alm. M. Nur
- ❖ Nama Ibu : Ti Hasanah
- ❖ Pekerjaan Ibu : IRT
- ❖ Alamat : Tanjung Selamat, Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar

Jenjang Pendidikan

- ❖ MIN : MIN Tungkop 2007
- ❖ MTsS : Al-Manar Tahun 2010
- ❖ MAN : Man Model Banda Aceh 2013
- ❖ Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry, Tahun
Masuk 2013

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Banda Aceh, 3 Juli 2019

Fatdar Furqan